



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 35

TAHUN : 2019

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN SAMPAH PLASTIK PADA TEMPAT DAYA TARIK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kulon Progo Bebas Sampah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu mengatur pengendalian sampah plastik pada tempat daya tarik wisata di Kabupaten Kulon Progo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Sampah Plastik pada Tempat Daya Tarik Wisata;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN SAMPAH PLASTIK PADA TEMPAT DAYA TARIK WISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah plastik adalah sisa aktivitas sehari-hari manusia, makhluk hidup lain dan proses alam yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric*, *tetrapack* atau bahan-bahan sejenis lainnya, termasuk *styrofoam* dengan atau tanpa pegangan tangan yang digunakan sebagai wadah atau media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
2. Pengendalian Sampah Plastik adalah kegiatan untuk membatasi timbunan sampah plastik dengan cara meminimalisasi jumlah/volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap mengurangi ketergantungan.
3. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
4. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

5. Kelompok Swadaya Masyarakat Sampah yang selanjutnya disebut KSM Sampah adalah kelompok yang terdiri dari sekumpulan orang yang menyatu secara sukarela karena adanya visi, kepentingan dan kebutuhan yang sama serta memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai yaitu dalam hal layanan pengelolaan sampah.
6. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman pengendalian sampah plastik pada tempat daya tarik wisata.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu agar dalam pengendalian sampah plastik pada tempat daya tarik wisata dapat dilakukan lebih terarah, terorganisir, dan berkelanjutan.

BAB II

PENGENDALIAN SAMPAH PLASTIK

Pasal 4

- (1) Pengendalian sampah plastik pada tempat daya tarik wisata dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. meminimalisasi sampah plastik pada setiap acara/kegiatan yang diselenggarakan pada tempat daya tarik wisata;
 - b. meningkatkan nilai manfaat pengelolaan sampah plastik dengan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) pada tempat daya tarik wisata;
 - c. melakukan pendaurulangan sampah plastik yang dihasilkan dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - d. melakukan pengelolaan sampah melalui kelembagaan pengelola sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengendalian sampah plastik pada tempat daya tarik wisata ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Dalam menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan Perangkat Daerah yang membidangi persampahan.

BAB III

KELEMBAGAAN PENGELOLA SAMPAH

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengelolaan sampah pada tempat daya tarik wisata dapat dibentuk lembaga pengelola sampah secara mandiri.
- (2) Lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bank Sampah.

Pasal 6

Dalam hal pada tempat daya tarik wisata belum terbentuk Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pengelolaan sampah dapat bekerjasama dengan Bank Sampah terdekat atau KSM Sampah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengendalian sampah plastik pada tempat daya tarik wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dengan penyediaan sarana prasarana pendukung, sosialisasi pengelolaan sampah, pemantauan serta arahan pengelolaan sampah.

Pasal 8

Pengelola daya tarik wisata melaporkan pengelolaan sampah pada tempat daya tarik wisata secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, dan Perangkat Daerah yang membidangi persampahan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 10 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2019 NOMOR 35**

